

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ENDORSE JUDI ONLINE
MELALUI APLIKASI YOUTUBE
(Studi Kasus Polda Jatim)**

Choirul Anam, Hisbul Lutfi Ashsyarofi, Faisol

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax:0341 552249
Email: 21901021184@unisma.ac.id

ABSTART

The rise of online gambling endorsement activities is one of the triggers for the growth of online gambling cases in Indonesia. Online gambling endorsements themselves are regulated in article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Based on this, the author raises the formulation of the problem regarding law enforcement regarding online gambling endorsements via the YouTube application, reviewed from Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in the East Java Regional Police and efforts East Java Regional Police in Eradicating the Spread of Online Gambling Through the YouTube Application. Writing this thesis uses an empirical juridical method using a socio-legal approach and collecting data sourced from observations, interviews and documentation. In law enforcement carried out by the police, the police tend to use a preventive approach, which consists of inquiry, investigation, examination of evidence and witness statements, determination of suspects, detention, laboratory tests on evidence and filing. The police have a certain strategy in taking action against the perpetrators endorse online gambling via the YouTube application. However, in law enforcement there are still loopholes that can be exploited by perpetrators.

Keywords: Law Enforcement, Gambling Endorsement, YouTube

ABSTARK

Maraknya kegiatan endorse judi online menjadi salah satu pemicu pertumbuhan kasus judi online yang ada di Indonesia. Endorse judi online sendiri di atur didalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah mengenai penegakan hukum terhadap endorse judi online melalui aplikasi youtube di tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Jatim serta upaya Polda Jatim dalam Memberantas Penyebaran Judi Online Melalui Aplikasi Youtube. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan mengumpulkan data yang bersumber dari observas, wawancara serta doumentasi.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian cenderung menggunakan pendekatan preventif, yang mana terdiri dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi, penetapan tersangka, penahanan, uji labfor terhadap alat bukti dan pemberkasan. Pihak kepolisian memiliki startegi tertentu dalam menindak para pelaku endorse judi online melalui aplikasi youtube. Akan tetapi dalam penegakan hukum masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Endorse Judi, Youtube

PENDAHULUAN

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pada panel diskusi V Majelis Hukum Indonesia, beliau mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga institusi, dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.¹

Penegakan hukum adalah suatu proses atau tindakan yang dimana hukum harus ditegakkan, tentu saja ini berkaitan dengan lembaga-lembaga terkait serta instansi yang memiliki wewenang dalam hal menegakkan hukum seperti polisi, jaksa atau hakim. Ini menandakan bahwa hukum yang telah di buat bukan hanya sebuah produk tulisan semata yang di rumuskan lalu di cetak semata. Agar suatu hukum dapat dinilai berhasil maka di butuhkan kejujuran dan kehati-hatian dalam proses tersebut. Tidak bisa di pungkiri bahwa perubahan zaman dan perkembangan zaman pada era saat ini sangatlah pesat. Perubahan-perubahan yang ada membuat manusia di paksa untuk mau tidak mau mengikuti perkembangan yang ada, baik dari budaya, perilaku serta perkembangan teknologi yang ada.

Modern sendiri memiliki arti terbaru, muktahir, atau sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan tuntutan zaman, lalu arti kata modernisasi diartikan sebagai proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.² Perubahan yang di akibatkan pada tumbuh pesatnya teknologi yang berkembang saat ini menuntut produk hukumpun harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu pentingnya suatu aturan yang dapat mengatur serta membuat batasan-batasan tertentu agar kehiupan manusia yang merupakan makhluk sosial dapat berjalan dengan baik.

Perjudian merupakan permainan yang sudah lama ada di muka bumi, permainan jaman kuno tersebut hingga saat ini masih saja menjadi salah satu permainan populer dikalangan masyarakat. Judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Parahnya judi dapat merusak sistem sosial masyarakat itu sendiri, seperti halnya dalam agama islam juga melarang perjudian, perbuatan judi dan

¹ Umar Said Sugiarto, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 8.

² Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pusat Bahasa, h.358.

pertaruhan yang di anggap sebagai dosa atau perbuatan haram.³ Judi online meluas melalui jaringan internet yang sangat sulit untuk ditekan, apa lagi hadirnya berbagai macam jenis judi online yang tersebar melalui website yang muncul sebagai iklan di website tersebut.

Kegiatan Endorse judi online sekarang marak terjadi, bukan melalui website terselubung, bahkan sekarang para pelakunya secara terang-terangan melakukan endorse terhadap situs judi online melalui aplikasi youtube. padahal hukum di indonesia sendiri mengatur tentang hukum judi yang terdapat pada Pasal 303 dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Judi yang dilakukan secara Online baik dalam bentuk apapun termasuk *endorse* judi online di atur dalam Undang-Undang ITE.

Youtube merupakan salah satu platform yang paling banyak di gunakan, tentu saja dengan hadirnya youtube seseorang bisa mendapatkan sebuah informasi yang di buat oleh seseorang bahkan oleh konten kreator sekaligus. Youtube sendiri menghadirkan ruang yang sangat terbuka bagi para penggunanya agar dapat mengekspresikan diri mereka, tidak perlu tampil di suatu televisi ternama untuk dapat dikenal oleh orang banyak. Dampak hadirnya youtube sendiri bagi masyarakat sangat besar, akan tetapi di satu sisi Youtube juga bisa menjadi sebuah tempat dimana terjadinya tindak pidana, salah satunya Youtuber Kimi Hime yang kontennya di anggap melakukan perbuatan asusila seacara visual di depan umum pada platform youtube dan di anggap melanggar pasal 27 Ayat 1 UU ITE.⁴ Di samping itu promosi (*endorse*) judi online melalui platform youtube juga dilakukan oleh beberapa youtuber.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang diteliti, sedangkan secara empiris adalah memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁵ Penelitian yuridis empiris juga merupakan metode penelitian hukum yang berkaitan dengan kenyataan yang ada dan timbul dimasyarakat yang diambil dari perilaku manusia, dan metode ini dapat dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan responden atau melakukan wawancara secara

³Achmad Zurohman, (2016), *Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja*, JESS 5, h. 2.

⁴Muhammad Furqon, (2022), *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Pada Platform Youtube*, *Philosophia Law Review*, Vol. 1(2) h. 157.

⁵ H. Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 18

langsung maupun tidak langsung.⁶ Penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosio-Legal yang mana merupakan pendekatan yuridis yang menggabungkan beberapa jenis penelitian dan merupakan pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum yang bersifat sifat kajiannya yang multi atau interdisiplin. mengacu pada semua bagian dari ilmu-ilmu sosial yang memberikan perhatian pada hukum, proses hukum atau sistem hukum.⁷

Penelitian ini dilakukan pada tempat Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur merupakan satuan pelaksana tugas Kepolisian RI yang berada di bawah Kapolri. Lalu dalam mencari data, penulis mengambil sumber data primer melalui hasil wawancara kepada Bapak AKBP Pratolo Saktiawan Sebagai Kepala Sub Direktorat VIP Pamobvit Polda Jatim. Bapak Briptu Muhammad Gufron sebagai Penyidik unit IV Cyber Polda Jatim. Dan sumber data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang meliputi sumber tertulis seperti bahan dokumen, buku, karya ilmiah dan sumber-sumber literatur lainnya.⁸

Penulis dalam mendapatkan data primer menggunakan beberapa teknik yaitu yang pertama observasi, Observasi yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan pengamatan terhadap data jumlah kasus judi online yang di selesaikan oleh Unit IV cyber di Polda jatim selama 4 tahun. Kedua dokumentasi, Dokumen merupakan upaya mengumpulkan data, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.⁹ Ketiga wawancara, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (Paduan wawancara).¹⁰

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Endorse Judi Online Melalui Aplikasi Youtube Di Tinjau Dari Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Belajar, h.280.

⁷ Sulistyowati Irianto, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Bali: Team PL, h. 6

⁸ Soerjano Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, h. 12

⁹ Bachtiar, (2021), *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta Cv Budi Utama, h.110

¹⁰ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sumatra barat: Lppm Universitas Bung Hatta, h. 59

Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polda Jatim

Judi online merupakan peningkatan atau upgrade pada perjudian sebelumnya. Judi online merupakan permainan untung-untungan yang mana permainan tersebut menggunakan sebuah perangkat komputer atau handphone yang dapat di akses melalui transmisi wifi atau jaringan internet seluler. Judi online sendiri sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tepatnya pada pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstarnsmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00(Satu Milyar Rupiah)”.¹¹

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana judi online haruslah memenuhi beberapa unsur yaitu:

a. Setiap orang dengan sengaja

Unsur setiap orang yang dimaksud adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Unsur sengaja dibagi menjadi 3 macam yaitu sengaja sebagai tujuan, sengaja dengan kesadaran pasti berhasil dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil. Menurut MVT (Memorie Von Toelichting) inti dari kesengajaan ialah adalah kehendak (willens), adanya pengetahuan (wettens).¹²

b. Mendistribusikan dan/atau Menstarnsmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Mendistribusikan memiliki arti mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.¹³ Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹² Putusan 460/pid.sus/2022/PN.Mlg.

¹³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Bagian Pasal Demi Pasal Nomor 27 Ayat (1)

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.¹⁴

Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.¹⁵

c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Informasi elektronik adalah adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁶

Dokumen elektronik adalah adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁷

d. Muatan judi

Yang di maksud dengan judi adalah adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.¹⁸

Dalam wawancara bersama Briptu Muhammad Gufron penyidik Unit IV *Cyber* Polda Jatim memberikan penjelasan mengenai contoh jenis-jenis perbuatan yang masuk dalam kategori judi online:

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat (1)

¹⁷ *Ibid*, Ayat (4)

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat(3)

Jenis	Unsur-unsur
Endorse Judi Online	Tindakan mengiklankan judi online memenuhi unsur: 1. Dengan sengaja, sengaja memiklankan atau mengendorse konten yang memiliki muatan judi online. 2. Mendistribusikan memiliki arti mengirimkan(melalui media sosial), dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau berupa video, Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
Player judi online	Player judi online memenuhi unsure 1. Dengan sengaja, sengaja untuk dapat mengakses muatan judi online. 2. Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, berusaha agar player dapat mengakses berupa gambar, video, suara dan/atau tulisan pada muatan judi online. 3. Dokumen elektronik dengan jenis berupa aplikasi, akun, iklan, situs dan/atau sistem billing operator Bandar.
Player yang bermain di media sosial	Player yang bermain di media sosial memenuhi unsur 1. Dengan sengaja, sengaja untuk dapat mengakses muatan judi online. 2. Mendistribusikan menyebarkan informasi elektronik dapat berupa iklan, aplikasi, situs, dan/atau sistem billing operator Bandar dalam bentuk berupa gambar, video, suara dan/atau tulisan. 3. Menstransmisikan ialah mengirim atau mengupload berupa gambar, video, suara, dan/atau tulisan baik dari aplikasi, akun, situs. 4. Membuat dapat diaksesnya yaitu dengan adanya

	bentuk informasi elektronik seperti gambar, video, suara, dan/atau tulisan yang memuat judi maka player memberikan kesempatan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat mengakses.
--	--

Kegiatan *endorse* didalam media sosial sudah menjadi hal biasa bagi para *influencer*/ artis terkenal. *Endorse* merupakan suatu kegiatan mengiklankan atau mempromosikan suatu jasa atau barang dalam bentuk video, tulisan, foto, maupun gambar yang disebarakan melalui media internet atau media sosial. Kegiatan *endorse* sendiri masih belum memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan tersebut. Akan tetapi pada prakteknya antara orang yang *mengendorse* dengan *pengendorse* melakukan perjanjian secara lisan atau tulisan agar jasa atau barang dapat di promosikan atau diiklankan melalui media sosial.¹⁹

Briptu Muhammad Gufron selaku penyidik Unit IV Cyber mengatakan:

“Pelaku endorse judi online melakukan komunikasi kepada seseorang diduga bandar judi agar mau mengiklankan atau mempromosikan judi online tersebut dengan perjanjian secara lisan setiap upload 30 konten bermuatan judi online di aplikasi youtube, maka dia akan diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00(Satu Milyar Rupiah)”.²⁰

Youtube sebagai salah satu media populer didunia tidak luput menjadi kesempatan melakukan tindak pidana, baik tindak pidana asusila, penyebaran berita hoax maupun konten yang memuat perjudian. Briptu Muhammad Gufron menyampaikan bahwa youtube bisa menjadi salah satu media yang memiliki potensi terjadinya tindak kejahatan cyber salah satunya adalah *endorse judi online*.

Youtube memiliki fitur *Youtube Advertising* , yang mana pendaftaranya melalui google *Advertising* yaitu fitur dimana para penggunanya bisa memasang iklan yang dapat berbentuk gambar, tulisan, suara maupun video. Youtube mengikuti hukum negara dimana youtube bisa diakses. Tentunya youtube juga mengikuti hukum yang berlaku di Negara indonesia. Dalam kebijakan pemasangan iklan, youtube memiliki larangan terhadap beberapa jenis iklan antara lain:

a. Melarang penjualan atau promosi barang palsu

¹⁹ Ni Made Rai, 2021, Perlindungan hukum bagi pemberi jasa endorse dalam perjanjian endorsement, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No 5, h. 747

²⁰ Wawancara dengan Briptu Muhammad Gufron Penyidik unit IV Siber, pada tanggal 27 Juni 2023, di Unit Siber IV Polda Jatim

- b. Melarang penjualan atau promosi barang berbahaya seperti narkoba, amunisi senjata api.
- c. Melarang penjualan atau promosi software yang digunakan untuk meretas.
- d. Melarang pemasangan iklan dengan konten berisi tindakan menyingung intimidasi terhadap suatu kelompok.
- e. Melarang adanya iklan yang mengandung konten seksual.
- f. Melarang pengiklanan penjualan minuman beralkohol.
- g. Melarang melakukan pengiklanan yang melanggar hak cipta.
- h. Melarang mempromosikan atau mengiklankan sesuatu yang mengandung konten perjudian.
- i. Melarang pemasangan iklan atau promosi yang memuat konten politik.²¹

Menurut Bapak Briptu Muhammad Gufron selaku Penyidik Unit IV Cyber, pelanggaran mengiklankan judi melalui *Youtube Advertising* sudah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Elektronik tentang larangan judi online. Akan tetapi pada saat ini youtube masih belum mampu memblokir akun youtube yang secara langsung melakukan promosi atau mengiklankan judi online melalui konten yang langsung di unggah oleh seseorang. Youtube hanya akan merespon ketika ada pengguna youtube atau kami dari pihak penegak hukum membuat laporan atau permintaan agar konten endorse yang memuat judi online dapat di hapus.²²

Penegakan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³ Dalam melakukan penegakan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*gerechtigkeits*)

Penegakan hukum memiliki faktor yang sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau kualitas suatu lembaga dalam melakukan penegakan hukum antara lain :

- a. Faktor hukum itu sendiri

²¹ Kebijakan Google Ads, diakses pada tanggal 5 Juni 2023 Pukul 23:23 WIB, website: <https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=id>

²² Wawancara dengan Briptu Muhammad Gufron Penyidik unit IV Siber, pada tanggal 27 Juni 2023, di Unit Siber IV Polda Jatim

²³ Satjipto Raharjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, h.15.

- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat²⁴

Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum memiliki wewenang terhadap penegakan hukum, yang mana wewenang tersebut di atur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepolisian memiliki salah satu fungsi yaitu pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁵ Serta memiliki tujuan yang mana tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.*²⁶

Tindak pidana Judi online merupakan tindak pidana yang deliknya merupakan delik biasa, delik biasa merupakan delik yang tidak perlu adanya pembuatan laporan dari masyarakat, akan tetapi pelaporan dibuat oleh internal kepolisian sendiri,²⁷ maka dalam hal ini ditreskrimsus bersama Kasubnit V siber memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, kordinasi, pengawasan oprasional, dan administrasi penyidikan PPNS karena judi online merupakan kategori kejahatan siber.²⁸

Dalam melakukan penegakan hukum endorse judi online, pihak kepolisian Unit IV Cyber melakukan beberapa tahapan yaitu:

1. Proses penyelidikan

²⁴ Wawancara dengan Briptu Muhammad Gufron Penyidik unit IV Siber, pada tanggal 27 Juni 2023, di Unit Siber IV Polda Jatim

²⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁷ Wawancara dengan Briptu Muhammad Gufron Penyidik unit IV Siber, pada tanggal 27 Juni 2023, di Unit Siber IV Polda Jatim

²⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, lampiran XVII

Penyelidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal satu (1) angka lima (5) merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁹ Terhadap hasil dari melakukan *cyber patrol*, pihak kepolisian membuat laporan terhadap terduga pelaku tindak pidana melalui SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) dengan menggunakan laporan polisi model A. Perlu diketahui bahwa ada dua jenis laporan yaitu laporan A dan laporan B. Laporan A merupakan laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi, sedangkan laporan B merupakan laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik, penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.³⁰ Dalam proses penyelidikan, penyidik melakukan observasi terhadap terduga pelaku, melacak dimana pelaku berada dan siapa pelaku tersebut menggunakan alat tertentu yang dimiliki oleh pihak Unit IV *cyber*. Briptu mengatakan bahwa “terhadap tindak pidana judi online kita tidak mengkedepankan upaya preventif, akan tetapi langsung kepada upaya represif”.³¹ Dalam prakteknya penegakan hukum terhadap *endorse* judi online langsung melakukan tindakan represif. Briptu muhammad Gufron mengatakan “ benar bahwa tindakan preventif seharusnya lebih diutamakan , akan tetapi pada kasus *endorse* judi online sangat sulit untuk dilakukan, ditakutkan terduga pelaku melarikan diri, jadi upaya dari kita untuk melakukan penyelidikan yaitu melakukan observasi dari jauh, lalu kami akan mencari minimal 2 alat bukti untuk dapat menaikkan terduga pelaku menjadi tersangka.”³²

2. Pengumpulan Alat Bukti Sementara

Didalam *endorse* judi online tentu saja penyidik mencari alat-alat bukti terhadap kasus tersebut. Untuk jenis alat bukti dalam *endorse* judi online di jelaskan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³¹ Wawancara dengan Briptu Muhammad Gufron Penyidik unit IV Siber, pada tanggal 27 Juni 2023, di Unit Siber IV Polda Jatim

³² Wawancara dengan Briptu Muhammad Gufron Penyidik unit IV Siber, pada tanggal 27 Juni 2023, di Unit Siber IV Polda Jatim

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Media sosial bisa dijadikan bukti elektronik karena media sosial mencakup data elektronik yang tidak terbatas ruang, waktu, suara, gambar, foto, surat elektronik (electronic mail), electronic data interchange (EDI), telegram atau sejenisnya, kata sandi, huruf, lambang atau gambar yang memiliki arti dan dapat dimengerti oleh seseorang yang memahaminya. Sama halnya dengan data elektronik yaitu informasi yang dibuat, dikirim, diterima dan disimpan dalam berbagai bentuk file yang dapat dilihat serta ditampilkan maupun didengar melalui sistem computer.

Briptu Muhammad Gufron mengatakan “ untuk alat bukti permulaan dalam endorse judi online melalui youtube, kami mengambil alat bukti berupa video yang di uplod pada chanel youtube dan *link* chanel youtube terduga pelaku.”³³

3. Gelar Perkara

Penyelidikan dan pengumpulan alat bukti permulaan yang telah di kumpulkan lalu akan diajukan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut apakah terasuk dalam tindak pidana atau tidak. Apabila dari hasil gelar perkara memutuskan bahwa hal tersebut termasuk tindak pidana, maka status penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁴

4. Penyidikan

Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kepolisian dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *endorse* judi online khususnya penyidik Unit *Cyber* melakukan Tracking lokasi terhadap pelaku *endorse* judi online, setelah menemukan posisi pelaku maka penyidik akan langsung melakukan upaya paksa atau penangkapan terhadap tersangka tanpa memberikan surat pemberitahuan/ panggilan terlebih dahulu. Untuk dapat melakukan

³³ Wawancara dengan Briptu Muhammad Gufron Penyidik unit IV Siber, pada tanggal 27 Juni 2023, di Unit Siber IV Polda Jatim

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penangkapan haruslah membawa surat tugas penangkapan, setelah melakukan penangkapan maka penyidik akan melakukan penggeledahan guna untuk mencari barang bukti atau alat bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan aksi *endorse* judi online, penyitaan terhadap barang bukti serta penahanan terhadap tersangka.³⁵ Setelah tersangka berhasil di tangkap beserta barang bukti yang telah di sita, maka penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan saksi ahli yang di tunjuk oleh pihak penyidik. Tentu saja hal ini untuk memenuhi alat bukti yang harus kumpulkan oleh penyidik sebelum melimpahkan kepada kejaksaan. Dalam pemeriksaan tersangka. Disebutkan bahwa salah satu alat bukti sah menurut Kitab undang-undang acara pidana pasal 184 adalah keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.³⁶

5. Uji Digital Forensik

Digital forensik adalah proses dalam pemeriksaan bukti elektronik yang di mana dalam proses ini para penegak hukum akan mengambil, memulihkan, menyimpan dan memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam penyimpanan elektronik atau sistem elektronik yang akan dapat dipertanggungjawabkan untuk pembuktian. Tujuan dari digital forensik adalah memulihkan semua data yang hilang atau yang telah direkayasa dan penghapusan data atau file.³⁷ Digital forensik dapat menemukan data yang tersimpan dari media atau sistem yang terhubung dengan komputer mana saja, menemukan data yang telah di instal walaupun data itu telah di uninstal dan juga dapat menemukan website yang telah dikunjungi. Selain mempunyai pengertian, digital forensik juga memiliki 4 cabang yaitu : 1. Komputer forensik, 2. Forensik perangkat mobile, 3. Jaringan forensik, 4. Forensik data base, pada keempat cabang ini berfungsi hampir sama yaitu memulihkan data pada data aslinya atau data yang telah dihapus, namun perbedaannya yaitu pada komputer forensik lebih fokus kepada sistem komputer serta dokumen elektronik. Pada forensik perangkat mobile fokus kepada sistem digital atau sistem perangkat mobile. Jaringan forensik berfokus pada jaringan internet, pengumpulan informasi dan deteksi intrusi. Dan yang terakhir forensik data base berfokus pada isi data base, file, log dan RAM untuk memulihkan

³⁵ Wawancara dengan Briptu Muhammad Gufron Penyidik unit IV Siber, pada tanggal 27 Juni 2023, di Unit Siber IV Polda Jatim

³⁶ Kitab-Undang-Undang hukum Acara Pidana

³⁷ Wawancara dengan Briptu Muhammad Gufron Penyidik unit IV Siber, pada tanggal 27 Juni 2023, di Unit Siber IV Polda Jatim

informasi yang relevan. Dalam sah atau tidaknya suatu alat bukti bagi uji forensic haruslah memenuhi 2 unsur yaitu :

1. Unsur formil
 - a. Apabila informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercantum di dalamnya dapat diakses, di tampilkan dan dijamin keutuhannya dan bukan dokumen yang menurut undang-undang harus tertulis.
 - b. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus diperoleh dengan cara yang sah.
 - c. Jika alat bukti elektronik tidak didapat dengan cara tidak sah maka dapat dikesampingkan oleh hakim.
2. Unsur Materil
 - a. Informasi dan/atau dokumen elektronik harus dijamin keotentikannya, keutuhan dan ketersediaannya dalam hal ini dibutuhkan digital forensik.³⁸

Dalam proses melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit IV cyber Polda Jatim, lebih condong terhadap *Due process model*. *Due process model* merupakan model yang menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dalam proses pidana yang harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia atau aturan yang berlaku. Terlihat dari proses penegakan hukum, sebelum melakukan penangkapan harus melewati beberapa mekanisme dan persetujuan dari penyidik dalam menilai apakah yang dilakukan oleh terduga pelaku masuk kedalam kategori tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa para penegak hukum tidak mengkedepankan efisiensi seperti *crime control mode*. akan tetapi dalam proses penangkapan terduga pelaku malah lebih condong kepada *crime control model* yang mana dalam prosesnya tidak melewati upaya preventif terlebih dahulu, dan tidak adanya surat panggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Akan tetapi dari keseluruhan mekanisme yang dilakukan oleh Unit IV cyber dalam melakukan penegakan hukum endorse judi online lebih mengkedepankan *Due process model* karena adanya proses kehati-hatian terhadap terduga pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam kasus tindak pidana *endorse judi online* sendiri penegak hukum tidak dapat melakukan pendekatan keadilan *restorative*. Yang dimaksud keadilan *restorative* yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

³⁸ Gusti Ayu, 2022, *Kekuatan Alat Bukti Media Sosial Dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online*, Jurnal prefensi Hukum, Vol. 4, No. 1

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³⁹ Apabila dilakukan, maka penegakan hukum terhadap *endorse* judi online pun tidak akan pernah masuk dalam tahapan pengadilan. Dikarenakan pihak pelapor yaitu dari kepolisian bukanlah korban dan tidak merugikan apapun bagi pihak pelapor yaitu kepolisian. Terlebih kasus perjudian online atau *endorse* judi online dapat merugikan Negara dari segi ekonomi yang mana uang dari hasil deposit sebagian akan terkirim keluar negeri sehingga memiliki dampak perekonomian Negara.

Dalam prosesnya, penegak hukum lebih condong menggunakan keadilan retributif. Keadilan retributif adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara itu sendiri, sehingga *retributive justice* yang tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immaterial.⁴⁰

B. Upaya Polda Jatim Dalam Memberantas Penyebaran Judi Online Melalui Aplikasi Youtube

Upaya yang dilakukan oleh polda jatim dalam memberantas penyebaran judi online melalui youtube melalui dua upaya yaitu upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif yang dilakukan oleh polda jatim yaitu melakukan pemrosesan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana endorse judi online.

Sedangkan upaya preventif yang dilakukan oleh polda jatim adalah:

- a. Melakukan *cyber patrol*, melakukan pengawasan secara langsung melalui media internet guna mengontrol tindak kejahatan cyber crime yang terjadi. Dengan dilakukannya cyber patrol, para penegak hukum dapat bergerak dengan cepat apabila terdapat suatu tindak kejahatan terutama judi online.
- b. Memberikan informasi terkait bahaya judi online serta resiko yang dihadapi baik secara sosial maupun secara hukum melalui Humas Polda Jatim dan *Press Conference*. Dengan adanya pemberian informasi, diharapkan masyarakat dapat teredukasi dengan

³⁹ Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁴⁰ Bagir Manan, 2008, *Restoratif Justice (suatu pengenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, h.4.

baik bahwa melakukan *endorsement* situs judi online bahkan bermain judi online memiliki dampak sosial dan hukum yang besar, salah satu dampak sosial yang didapatkan adalah perekonomian terganggu, dengan bermain judi online yang sifatnya untung-untungan, maka tidak menutup kemungkinan para pengguna melakukan deposit terus menerus dan akibatnya hingga memiliki hutang yang besar juga. Dampak dari segi hukum jelas, pelaku judi online baik orang yang mengiklankan, bermain dapat dipidana.

- c. Melakukan komunikasi kepada pihak youtube agar bekerja sama dalam penyidikan terhadap tindak pidana judi online, dalam bentuk meminta pembukaan data diri terhadap akun yang sedang di *profiling* dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan dan melakukan *take down* kepada akun maupun konten video-video yang mengandung unsur perjudian.
- d. Bekerjasama kepada pihak Kementrian Informasi dan telekomunikasi untuk memblokir situs judi online yang berhasil diproses oleh Polda Jatim. Dengan adanya pemblokiran situs judi online diharapkan masyarakat yang masih bermain tidak dapat lagi mengakses website judi online tersebut.
- e. Bekerjasama dengan Interpol dalam hal penangkapan bandar judi online yang berada diluar negeri. Dengan adanya Interpol ini sangat membantu terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum bisa di jalankan langsung kepada akar permasalahannya yaitu adanya Bandar judi online. Dengan di tangkapnya Bandar judi online yang berada diluar negeri diharapkan masyarakat yang memiliki niatan atau yang saat ini memang masih berprofesi sebagai Bandar judi online dapat menghentikan kegiatan tersebut, karena berada diluar negeri bukan jaminan bagi Bandar judi online dapat aman dari tuntutan tindak pidana.⁴¹

KESIMPULAN

Terkait penegakan hukum terhadap endorse situs judi online melalui aplikasi youtube maka ada dua tindakan yaitu yang bisa dilakukan yaitu tindakan secara represif maupun preventif. Tindakan yang dilakukan terlebih dahulu adalah tindakan represif yaitu tindakan pemidanaan. Sedangkan upaya preventif ini dilakukan penginformasian kepada masyarakat yang berisikan larangan bermain judi online. Delik kasus endorse situs judi

⁴¹ Wawancara dengan Briptu Muhammad Gufron Penyidik unit IV Siber, pada tanggal 27 Juni 2023, di Unit Siber IV Polda Jatim

online melalui youtube adalah delik biasa, yaitu delik yang tidak perlu adanya laporan dari masyarakat, laporan tersebut dibuat langsung oleh pihak kepolisian. Kanit IV siber sebelum melakukan melakukan penangkapan, dilakukan profiling terlebih dahulu. Setelah melakukan profiling terhadap terduga pelaku maka langkah selanjutnya ialah melakukan penangkapan.

Dalam proses melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit IV *cyber* Polda Jatim, lebih condong terhadap *Due process model*. *Due process model* merupakan model yang menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dalam proses pidana yang harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia atau aturan yang berlaku. Terlihat dari proses penegakan hukum, sebelum melakukan penangkapan harus melewati beberapa mekanisme dan persetujuan dari penyidik dalam menilai apakah yang dilakukan oleh terduga pelaku masuk kedalam kategori tindak pidana penegak hukum menggunakan keadilan retributif. Keadilan retributif adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara itu sendiri, sehingga retributive justice yang tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi judi online melalui aplikasi youtube adalah Melakukan cyber patrol, melakukan pengawasan secara langsung melalui media internet, Memberikan informasi terkait bahaya judi online serta resiko yang dihadapi baik secara sosial maupun secara hukum melalui Humas Polda Jatim dan Press Conference, bekerjasama kepada pihak Kementrian Informasi dan telekomunikasi untuk memblokir situs judi online yang berhasil diproses oleh Polda Jatim, bekerjasama dengan Interpol dalam hal penangkapan bandar judi online yang berada diluar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, lampiran XVII

Surat Keputusan Bersama Menteri komunikasi dan Infomatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Buku

Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta Cv Budi Utama

Beni Achmad Saeni, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Seti.

Fence M. Wantu, (2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo:Reviva Cendika.

Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

H. Zainuddin Ali, M.A, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hasanal Mulkan, 2022, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Palembang: CV. Amanah

Ibrahim Fikma Edrisy, (2019), *Pengantar Hukum Siber*, Lampung: Sai Wawai.

Kamus Pusat Bahasa, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pusat Bahasa.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sumatra barat: Lppm Universitas Bung Hatta

Michae Barama, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Manado : Unsrat Press

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,(2010), *dualisme penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Belajar.

Satjipto Raharjo, (1987), *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.

Soerjano Soekanto,(1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta;UI Press.

Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Sulistiyowati Irianto, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Bali: Team PL

Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet.

Uma Sekaraan, (2022), *Research Methods For Business*, Jakarta: Salemba Empat.

Umar Said Sugiarto, (2018), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wawancara

Wawancara dengan AKBP Pratolo Saktiawan Kepala Sub Direktorat VIP Pamobvit di Polda Jawa Timur

Wawancara dengan Briptu Muhammad Gufron Penyidik unit IV Siber di Unit Siber IV Polda Jatim

Jurnal

Achmad Zurohman, (2016), *Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja*, JESS 5.

Hisbul Luthfi, 2021, *Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Yurispruden, Vol.4, No.1.

I Wayan Budha Yasa, Gede Yudiarta Wiguna, (2021), *Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana berdasarkan undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik*, universitas Negeri Semarang

MariaTheresia Gerne,(2012), *“Perlindungan Hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan cagar alam watu ata Kabupaten Ngad, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi, Malang;Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Universitas Brawijaya

Muhammad Furqon, (2022), *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Pada Platform Youtube*, Philosophia Law Review, Vol. 1(2).

Ni Made Rai, 2021, *Perlindungan hukum bagi pemberi jasa endorse dalam perjanjian endorsement*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No 5, h. 747

Raodia ,(2019), *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara*, Volume 6 No.2,

Theresia Ngutra, (2016), *Hukum dan Sumber-Sumber Hukum*, Volume 9(2).

Internet

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Indikator Strategis, Diakses Pada 3 Juli 2023 Pukul 19:44 WIB, Webiste : <https://jatim.bps.go.id/indicator/153/81/1/luas-wilayah-menurutkabupaten-kota.html>

Bidhumas Polda jatim, (2022), *Dirreskrimsus Polda Jatm: Judi Online yang Diungkap Ada yang Melalui Youtube*, Diakses 13 Desember 2022, Website.<https://tribatanews.tuban.jatim.go.id/15/08/2022/dirreskrimsus-poldaa-jatim-judi-online-yang-diungkap-ada-yang-melalui-youtube/>

Kebijakan Google Ads, diakses pada tanggal 5 Junli 2023 Pukul 23:23 WIB, website: <https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia , Diakses 3 Juli 2023 Pukul 21:20 WIB, Webiste:<https://polri.go.id/struktur-organisasi>

Nafitul Munawaroh, (2022), *Jerat Hukum Judi Online*, Diakses pada 10 Desember 2022. Hukum Online. Website. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/judi-lt4fc475308e6a0>.

Tim CNN Indonesia, (2021), *Doni Salmanan Ungkap Alasan Sawer Rp 1M Ke Reza Arap*, Diakses 12 Desember 2022, Website. <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/hiburan/20210705113852-234-663255/doni-salmanan-ungkap-alasan-sawer-rp1-m-ke-reza-arap/amp>.

Tira, (2022), *Aliran Dana Judi Online Capai Rp 155 Trilliun, 242 Rekening Diblokir PPAATK*, Diakses pada 12 Desember 2022, Liputan 6. Website. <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/5085725/aliran-dana-judi-online-capai-rp-155-triliun-242-rekening-diblokir-ppatk>